

Analisis Pengetahuan Generasi Milenial Non Muslim Terhadap Bank Syariah di Kota Solo

Rizka Awaliya Nur Azizah¹ dan Agung Abdullah²

¹rizkaawaliya406@gmail.com, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

²agungabd@gmail.com, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

This study aims to determine the knowledge level of non-Muslim millennial generation towards Islamic banks in Solo City. This type of research uses a qualitative method with the Accidental Sampling technique by interviews with 25 non-Muslim millennial generation respondents. The results of this study, for the first category of knowledge about the existence of Islamic banks, 80% non-Muslim millennial generation knows about the existence of Islamic banks. The second category of Islamic bank operations of the non-Muslim millennial generation is low at 80% not knowing the operations of Islamic banks. The third category of knowledge about the products and services provided by Islamic banks of the non-Muslim millennial generation is low at 64%. The fourth category about the differences between conventional banks and Islamic banks, 72% of the non-Muslim millennial generation know about it. The existence of Islamic banks that are universal is not generally known by the non-Muslim millennial generation even it in a big City. Non-Muslim millennials think that knowledge of Islamic banks is only limited to sharia labels without knowing about the operations, products and services of Islamic banks.

Keywords: Knowledge, Islamic Banking, Non-Muslim Millennial

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah memudahkan seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Pada saat yang sama, persaingan untuk mendapatkan yang terbaik akan mempercepat pengembangan bisnis. Persaingan dan perkembangan ini juga ada di dalam perbankan syariah (Marlina & Rosdiana, 2020). Di era perkembangan zaman sekarang tentunya tidak asing dengan dunia perbankan terutama perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dalam perkembangannya sejak hadirnya ekonomi syariah di Indonesia. Eksestensi dari perbankan syariah ditandai dengan adanya peraturan Undang-Undang NO. 7/992 mengenai perbankan kemudian beralih menjadi Undang-Undang NO. 8/998 yang dimana berisikan bahwa perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional. Hal ini juga dijabarkan didalam Undang-Undang NO. 0/998 yang berisi peraturan mengenai dasar hukum dan jenis usaha yang dilakukan dalam bank syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut memberikan regulasi yang mengusulkan bank konvensional untuk mendirikan kantor cabang bank syariah atau beralih menjadi bank syariah serta seluruh ketetapan manifestasi baik berupa aspek peraturan yang

diberlakukan pemerintah, keputusan kebijakan moneter, dan segala bentuk lainnya seperti bentuk surat dalam Bank Indonesia (Handida & Sholeh, 2018).

Bank syariah adalah bank yang berbasis syariah dimana tidak mengambil keuntungan dari bunga atau pembayaran kepada nasabah atas transaksi bisnisnya (Wardani, 2020). Pelanggaran riba tidak hanya diketahui pada agama Islam saja, namun telah ditemukan sebelum adanya Islam. Di India kuno, hukum yang bersumber dari Weda, kitab suci Hindu tertua, melarang praktik riba karena dianggap pelanggaran berat, dan melarang adanya riba (Anggraini & Inayah, 2022). Ciri khusus dari perbankan syariah adalah adanya pelarangan riba yang ternyata memiliki akar yang kuat dari ajaran-ajaran non Islam. Pada agama kristen riba merupakan perilaku pidana. Fenomena ini menjadi menarik karena masyarakat muslim mempersoalkan sistem perbankan syariah tanpa bunga (Fitriani, 2019). Umat Islam dilarang mengambil keuntungan dengan riba atau jenis yang lainnya, hal ini tercantum dalam Q.S Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Oleh karena itu hal tersebut bisa menjadi potensi perkembangan perbankan syariah bagi umat non muslim yang menghindari sistem riba pada perbankan. Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan tradisional, bertujuan untuk pengembangan sektor riil (*moneter based economy*), sehingga perhatian khusus harus diberikan pada perbankan syariah. Peraturan ini juga berlaku pada umat non Islam, karena perbankan islam mempunyai sifat yang universal. Oleh karena itu, bagi umat non-muslim juga memungkinkan untuk bisa menjadi nasabah perbankan syariah (Rifai & Wijaya, 2019).

Bank syariah dalam perkembangannya sudah terdapat diseluruh Indonesia. Seperti halnya yang ada di kota Solo Raya sudah banyak unit kantor perbankan syariah. Dimana Solo Raya terdiri dari 7 kota, salah satunya yaitu kotamadya Surakarta. Adapun kota Surakarta memiliki populasi non muslim lebih banyak dibanding di kota Solo Raya yang lain, dengan besaran jumlah penduduk 565.122 jiwa dengan penduduk non muslim sebesar 124.877 pemeluk non muslim (BPS, 2020). Dengan jumlah penduduk non muslim yang cukup besar memiliki potensi untuk perkembangan pangsa pasar perbankan syariah. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah dikhususkan bagi umat Islam saja, karena dalam menjalankan usahanya bank syariah memiliki prinsip

berdasarkan ketentuan syariah, sehingga sebagian masyarakat menganggap bank syariah identik dengan Islam dan umat Islam. Sedangkan agama non-Muslim tidak boleh berbisnis dengannya (Amsal, et al., n.d. 2020). Besaran populasi non muslim di kota Solo Raya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 . Persebaran Agama di Kota Solo

No	Kota	Islam	kristen	katolik	hindu	budha
	Boyolali	1.015.209	16.148	7.889	4.330	9.256
2	Klaten	1.361.096	36.944	43.492	4.780	416
3	Sukoharjo	880.092	30.000	12.890	550	835
4	Wonogiri	1.024.898	12.870	9.439	143	6.240
5	Karanganyar	843.207	20.648	8.236	5.720	841
6	Sragen	902.532	13.919	5.700	3.785	728
7	Surakarta	440.245	78.756	40.491	4.630	1.000

Sumber : (BPS,2020)

Salah satu faktor yang membuat generasi milenial beranggapan bahwa perbankan syariah hanya bisa digunakan untuk orang Islam adalah minimnya pengetahuan generasi milenial non muslim mengenai perbankan syariah. Di dalam penelitian (Isa, 2017) yang berjudul *“Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah”* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami apa itu bank syariah, produk, dan layanannya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada responden generasi milenial non muslim maka dari itu penelitian ini berfokus pada pengetahuan generasi milenial non muslim. Sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai seberapa jauh pengetahuan generasi milenial non muslim tentang bank syariah. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Analisis Pengetahuan Generasi Milenial Non Muslim Terhadap Bank Syariah Di Kota Solo”**.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengetahuan generasi milenial non muslim tentang keberadaan bank syariah di sekitar lingkungannya, kemudian untuk menganalisis pengetahuan generasi milenial non muslim mengenai sistem operasional bank syariah, selanjutnya untuk menganalisis pengetahuan generasi milenial non muslim tentang produk dan jasa yang disediakan di bank syariah, serta untuk menganalisis pengetahuan generasi milenial non muslim mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian memberikan saran kepada bank syariah untuk mengetahui tingkat pemahaman generasi milenial non muslim terhadap bank syariah

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu informasi yang dapat dipelajari dan dimengerti oleh konsumen mengenai suatu produk dan jasa yang menawarkan manfaat yang dipasarkan serta dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan suatu produk. Oleh sebab itu, kejelasan informasi mengenai produk dapat mendorong seseorang untuk menggunakan produk tersebut (Hasibuan & Wahyuni, 2020).

Pandangan terhadap bank syariah sendiri dapat dibentuk oleh pengetahuan dan pemahaman generasi milenial non muslim tentang bank syariah. Secara umum, pandangan generasi milenial non muslim terhadap bank syariah tergantung pada tingkat pengetahuan generasi milenial non muslim itu sendiri. Dengan masih rendahnya pemahaman generasi milenial non muslim tentang perbankan syariah bahkan tentang perekonomian secara menyeluruh maka bank syariah diharuskan memiliki inovasi dan meningkat peforma bank syariah. Permintaan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat akan berdampak pada pertumbuhan perbankan syariah (Hasibuan & Wahyuni, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan generasi milenial non muslim dalam mengetahui dan mengambil informasi, dan kemudian bertindak untuk mengapresiasinya dengan melalui tindakan, Adapun faktornya yaitu, media yang telah dirancang khusus untuk menjangkau publik yang lebih luas, dan keterbukaan informasi. Menurut Eangal, Blackwell, dan Miniard untuk kepentingan pemasaran dibagi menjadi 3 pengetahuan konsumen diantaranya **Pertama**, Pengetahuan Produk merupakan kumpulan berbagai informasi terkait produk. Kategori pengetahuan ini mencakup produk, merek, konsep produk, fitur produk, manfaat produk, dan kepuasan konsumen terhadap produk. **Kedua**, Pengetahuan Pembelian, mengenai tempat pembelian produk sangat menentukan pilihan konsumen dalam membeli sebuah produk. Oleh sebab itu, penting dalam membuat marketing pemasaran agar konsumen tau dimana tempat membeli produk tersebut. **Ketiga**, informasi mengenai kegunaan, manfaat dari sebuah produk yang didapatkan konsumen. Pemakaian produk secara baik dan benar maka konsumen akan mendapatkan manfaat dan kepuasan dari produk yang digunakan (Maria Ulfah, 2020).

Menurut (Isa, 2017) dasar-dasar dari pengetahuan diantaranya (1) Penalaran, suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Dalam kemampuan berfikir manusia dapat menumbuhkan pengetahuan yang merupakan kuasa dari Tuhan. (2) Logika, merupakan cara penarikan kesimpulan, dapat didefinisikan secara luas sebagai *"pengkajian berpikir secara benar, lengkap dan terperinci"*. (3) Pengetahuan, ialah tingkat pemahaman seseorang mengenai segala sesuatu yang telah terjadi baik itu nyata maupun tidak nyata. (4) Keabsahan, apabila

suatu pernyataan yang dilontarkan seseorang dianggap konsisten dengan pernyataan sebelumnya.

Bank Syariah

Menurut Karnaen Perwataatmadja bank syariah merupakan bank yang mewujudkan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Scahik mendefinisikan bank syariah ialah salah satu wujud bank modern yang berlandaskan pada ajaran agama Islam, dan mengalami perkembangan pada pertengahan tahun Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil serta menghilangkan sistem keuangan yang berlandaskan riba (Prihatin & Fiana, 2021).

Bank syariah ialah instansi keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara orang yang mempunyai kelebihan modal dengan orang yang membutuhkannya guna menjalankan bisnis dan proyek lain berdasarkan syariat Islam. Bank syariah juga dikenal dengan sebutan *Islamic Banking* atau *Fee-base Banking*, yang dimaksud ialah bentuk perbankan yang tidak mengenal riba, pertaruhan (maysir), dan spekulasi jumlah, harga, dan waktu transaksi keraguan (gharar) (Hasibuan & Wahyuni, 2020).

Karakteristik dasar dari bank syariah yaitu penghapusan riba, memberikan layanan untuk masyarakat baik dalam mencapai tujuan sosial ekonomi islam, yang pada dasarnya ialah kombinasi dari keuntungan dan investasi perbankan. Dalam partisipasi ekuitas bank syariah akan lebih berhati-hati dalam mengevaluasi persyaratan pembiayaan. Yang dimana sebagai komersial islam, bank menggunakan sistem bagi hasil dalam pendanaan deposito, perdagangan, bisnis perdagangan atau sektor keuangan. Tujuan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yaitu untuk membantu dan mempererat hubungan antar pengusaha dan bank syariah. Kerangka kerja ini dirancang guna membantu bank memperbaiki likuiditas dengan menggunakan pasar uang antar bank islam dengan bank sentral yang berprinsip syariah (Yusaini et al., 2020).

Akad-akad dalam Bank Syariah

Akad-akad dalam bank syariah diantaranya :

1. *Wadiah Yad Amanah* ialah jenis akad penitipan murni. Pada hal ini, pihak yang dititipi diberi tanggung jawab untuk mengurus barang/uang tersebut, dan pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan tersebut.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah bentuk kesepakatan atas penitipan dari penyimpanan pada bank dengan memberikan kepercayaan pada pihak bank yang dimana pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkannya akan tetapi pihak bank bertanggung jawab penuh terhadap titipan tersebut.

3. Akad Pola Pinjaman (*Qardh*) merupakan pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya dan harus dibayar kembali dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.
4. *Musarakah* adalah suatu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu pada sebuah usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelola secara bersama.
5. *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, dengan mudharib berperan menjadi pengelola modal dan shahibul maal sebagai penerima dana.
6. *Murabahah* adalah transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, pada akad ini bank bertindak sebagai perantara untuk membeli barang kemudian diserahkan kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah. dimana bank menetapkan margin dari barang yang dijual kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal terjadinya akad. Penetapan marginnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta ditambah biaya pokok pembelian barang.
7. *Salam* merupakan transaksi jual beli pesanan dimana pembayarannya dilakukan diawal akad, kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari.
8. *Istishna* merupakan transaksi jual beli pesanan dengan spesifikasi barang yang disebutkan oleh pemesan dan pembayarannya bisa dilakukan diawal, ditengah, maupun diakhir.
9. *Ijarah* merupakan akad perjanjian yang digunakan seseorang untuk menggunakan manfaat barang yang disewa dan berkewajiban membayar biaya sewa akan tetapi tidak ada pengalihan atas kepemilikan barang yang disewa.
10. Akad lainnya. *Wakalah* (amanat) merupakan penyerahan atau perwakilan dengan memberikan amanah kepada seseorang dalam hal yang boleh diwakilkan. Kedua, *Kafalah* ialah seseorang yang memberikan jaminan atas dirinya untuk melakukan pelunasan utang. Ketiga, *Hawalah* adalah pemindahan penagihan dari pihak kreditur kepada orang yang menjamin hutang tersebut. Keempat, *Rahn* merupakan kegiatan menahan suatu barang dari penjamin sebagai agunan atas pinjaman yang sudah diterima. Kelima, *Sharf* merupakan transaksi pertukaran valuta asing satu dengan valuta asing lainnya. Dan yang terakhir, *Ujrah* adalah upah yang diterima seseorang atas jasa yang telah dilakukan.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Isa, 2017) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya kantor bank syariah. Akan tetapi mereka belum memahami apa itu bank syariah, produk dan layanannya, serta perbedaannya dengan bank konvensional. (Firdaus & Alawiyah, 2021) hasil

penelitiannya juga mengatakan masyarakat hanya sekedar tahu mengenai bank syariah tanpa memahami lebih jauh mengenai produk yang ada di bank syariah.

Penelitian (Nadia et al., 2019) berisikan mengenai terlambatnya pertumbuhan dan perkembangan bank syariah salah satu faktornya yaitu kurangnya masyarakat yang memahami secara lebih jauh mengenai bank syariah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah. Sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2022) dimana minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat juga menjadi faktor kurangnya masyarakat dalam memahami bank syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mujaddid & Nugroho, 2019) hasil temuannya dapat memberikan masukan untuk meningkatkan sosialisasi guna masyarakat muslim dapat mengetahui tentang bank syariah.

Hasil penelitian (Hermawan, 2018) menjelaskan bahwa tokoh agama non muslim menilai keberadaan bank syariah tidak membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat khususnya pada sektor ekonomi. Akan tetapi, menurut (Prihatin & Fiana, 2021) pengetahuan non muslim masih hanya sebatas mengetahui istilahnya namun belum mengetahui promosi apa saja yang dilakukan bank syariah.

Persamaan dari penelitian (Isa, 2017) dengan penelitian ini adalah analisis terhadap pengetahuan masyarakat tentang keberadaan bank syariah, pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional bank syariah, pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa yang disediakan bank syariah, dan pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Untuk perbedaan penelitian (Isa, 2017) dengan penelitian ini terletak pada analisis pengetahuan generasi milenial non muslim tentang keberadaan bank syariah, pengetahuan generasi milenial non muslim tentang sistem operasional bank syariah, pengetahuan generasi milenial non muslim tentang produk dan jasa yang disediakan bank syariah, dan pengetahuan generasi milenial non muslim tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Dimana dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yang pada penelitian sebelumnya hanya membahas pengetahuan masyarakat muslim terhadap bank syariah. Akan tetapi, pada penelitian ini membahas tentang pengetahuan generasi milenial non muslim terhadap bank syariah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Menurut (Sidiq & Choiri, 2019) penelitian kualitatif ialah penelitian yang berfokus pada karakteristik atau aspek fundamental suatu produk atau layanan. Hal terpenting tersebut berupa fenomena, dan gejala sosial. Pada penelitian ini dilaksanakan dengan mewawancarai responden. subjek penelitiannya ialah masyarakat non Islam. Penelitian ini menggunakan Teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik pengambilan sejumlah sampel dengan secara kebetulan, dimana sampel tersebut merupakan responden yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti. Berdasarkan teknik pengambilan sampel ini, penulis menemukan informasi lengkap dengan sampel 25 generasi milenial non-Muslim.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Informan

Tabel 2. Rincian Jumlah Informan

Rincian	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	6 Orang	24%
Perempuan	19 Orang	76%
Usia		
17 – 25	23 Orang	92%
26 – 30	2 Orang	8%
Agama		
Kristen	14 Orang	56%
Katolik	7 Orang	28%
Kristen Protestan	4 Orang	16%
Jumlah	25	100%

(Sumber Data Primer, 2023)

Kesimpulan dari tabel 2 didapatkan bahwa jumlah generasi milenial non muslim yang dijadikan sampel berjumlah 25 orang. Dimana sampel tersebut memiliki persentase dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 24% dan untuk jenis kelamin perempuan sebesar 76% dari jumlah keseluruhan responden untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai tingkat pengetahuan generasi milenial non muslim terhadap bank syariah. Kemudian rincian berdasarkan usia paling banyak antara usia 17-25 tahun sebesar 92% sedangkan usia 26-30 tahun sebesar 8%. Selanjutnya rincian berdasarkan agama didominasi oleh agama kristen sebesar 56% , agama katolik sebesar 28%, dan agama kristen protestan dengan presentase sebesar 16%.

Wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan dua puluh lima orang yang diwawancarai dapat diketahui bahwa pengetahuan generasi non muslim di daerah Solo sangat berbeda-beda, maka peneliti menggolongkannya menjadi empat kategori. Kategori yang pertama, yaitu pengetahuan generasi milenial non muslim tentang keberadaan lembaga bank syariah di Kota Solo. Kedua, pengetahuan generasi milenial non muslim tentang operasional bank syariah. Ketiga, pengetahuan generasi milenial tentang produk dan jasa yang telah disediakan lembaga bank syariah. Dan Keempat, pengetahuan generasi milenial non muslim tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional (Isa, 2017).

Pembahasan

Pada pembahasan akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari wawancara yang diperoleh peneliti. Wawancara dilakukan secara tidak langsung terhadap generasi milenial non muslim di kota Solo. Adapun untuk menjawab

pertanyaan terkait pengetahuan generasi milenial non muslim dalam wawancara peneliti menggolongkan pertanyaan menjadi empat kategori :

Tabel 3. Empat Kategori Pengetahuan Generasi Milenial Non Muslim

No	Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi
1.	Pengetahuan Keberadaan Bank Syariah di Sekitar Lingkungannya			✓
2.	Pengetahuan sistem Operasional Bank Syariah	✓		
3.	Pengetahuan Produk dan Jasa Bank Syariah	✓		
4.	Pengetahuan Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional			✓

(Sumber : Data Primer, 2023)

Kesimpulan dari tabel 3 didapatkan bahwasannya terdapat indikator rendah, sedang, dan tinggi. Pada indikator rendah dapat dijelaskan bahwasannya pengetahuan generasi milenial non muslim tentang operasional bank syariah dan pengetahuan generasi milenial non muslim terkait produk dan jasa yang disediakan bank syariah terbilang masi rendah. Bahwa sebagian besar generasi milenial non muslim tidak memahami mengenai kinerja operasional bank syariah mereka beranggapan bahwa kinerja operasional bank syariah hanya sebatas memberikan pinjaman untuk membantu usaha umat.

Kemudian dikarenakan minimnya strategi pemasaran yang dilakukan bank syariah. Hal tersebut mengakibatkan tidak semua kalangan masyarakat mengetahui mengenai produk dan jasa yang ada di bank syariah terutama dikalangan generasi milenial non muslim. Dimana mereka mengetahui bahwa produk dan jasa bank syariah itu hanya sebatas memberikan pinjaman usaha dengan tidak memberatkan bunga yang besar dan menggunakan sistem bagi hasil.

Pada indikator tinggi, bahwasannya sebagian besar generasi milenial non muslim mengetahui keberadaan bank syariah disekitar lingkunganya dan mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Hal tersebut terbukti bahwa terdapat pertumbuhan yang sangat pesat dari bank syariah, dimana menurut pandangan generasi milenial non muslim ini bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip islam.

Setelah mengetahui klasifikasi informan, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara secara tidak langsung dengan generasi milenial non muslim di Kota Solo. Adapun untuk menjawab pertanyaan terkait pengetahuan generasi milenial non muslim dalam wawancara peneliti menggolongkan menjadi 4 kategori :

1. Pengetahuan generasi milenial non muslim tentang keberadaan lembaga bank syariah di Kota Solo.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti, diketahui bahwa pengetahuan generasi milenial non muslim tentang keberadaan lembaga bank syariah tinggi, dimana sebanyak 20 informan mengetahui bahwa adanya lembaga bank syariah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini terbukti bahwasannya terdapat pertumbuhan yang sangat pesat dari bank syariah. Menurut (Nurjanah & Purnama, 2023) data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah keberadaan bank syariah berjumlah 2.739 kantor di seluruh Indonesia. Dengan adanya persebaran kantor cabang bank syariah di Indonesia sehingga generasi milenial non muslim akan mudah mengetahui keberadaan bank syariah. Sejalan dengan pernyataan (Nurfitriani & Hidayatai, 2021) yang menyatakan bahwasannya pemahaman masyarakat mengenai lokasi bank syariah perlu ditingkatkan agar lokasi bank syariah mudah terlihat oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu keberadaan bank syariah. Tidak hanya untuk masyarakat muslim melainkan juga pengetahuan keberadaan bank syariah untuk generasi milenial non muslim.

Sebaliknya sebanyak 5 informan yang tidak mengetahui keberadaan bank syariah. Kedekatan lokasi maupun kestrategisan masyarakat tidak mempengaruhi keputusan menyimpan uang di bank syariah. Hal tersebut terbukti bahwasannya lokasi kestrategisan bank syariah tidak mempengaruhi pengetahuan generasi milenial non muslim mengenai keberadaan bank syariah (Diana, 2017).

Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar informan generasi milenial non muslim mengetahui adanya perbankan di sekitar lingkungannya bahwa sebesar 80% generasi milenial non muslim yang mengetahui keberadaan bank syariah di sekitar lingkungannya dan sebanyak 20% generasi milenial non muslim yang tidak mengetahui keberadaan bank syariah disekitar lingkungannya. Keberadaan Bank Syariah di kota Solo memang tidak sedikit, setidaknya saat ini ada 8 kantor Bank Syariah yang beroperasi di Kota Solo, baik dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas/Unit. Namun keberadaan Bank Syariah yang banyak, tidak serta merta mendorong keingintahuan generasi milenial non muslim terhadap Bank Syariah.

2. Pengetahuan generasi milenial non muslim tentang operasional bank syariah.

Menurut (Zulkifli, 2021) menyatakan bahwa sistem operasional bank syariah tidak bergantung pada suku bunga, akan tetapi sesuai dengan prinsip kerja sama, transparansi, keadilan, serta menyeluruh yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ^ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (Dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Hal ini dibuktikan bahwa masih rendahnya pengetahuan generasi milenial non muslim mengenai operasional bank syariah. Dari hasil wawancara sebanyak 20 informan yang tidak mengetahui sistem operasional yang ada di bank syariah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang kinerja operasional bank syariah dimana masyarakat menganggap bahwa tidak adanya perbedaan sistem kinerja pada bank syariah dan bank konvensional. Hal ini berarti masyarakat masih rendah mengenai sistem operasional bank syariah (Damayanti, 2022)

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan dari hasil wawancara sebanyak 5 informan yang menyatakan bahwa didalam bank syariah menetapkan pembagian laba usaha yang disepakati secara bersama dan hanya sebatas memberikan pinjaman untuk membantu usaha umat.

Pada dasarnya perbedaan yang terlihat signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem bank syariah dan bank konvensional. Dimana pada bank syariah merupakan instansi keuangan yang pada usaha utamanya memberikan tambahan modal kepada yang membutuhkan modal usaha serta sebagai jasa lalu lintas pembayaran yang berprinsip sesuai dengan syariah (Irmawati & Nufikasira, 2010).

Salah satunya adalah sistem bagi hasil dimana keuntungan dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Besarnya penentuan porsi bagi hasil didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan (Ilyas, 2014). Padahal dalam praktik kinerja operasional bank syariah adanya akad-akad yang membedakan dengan bank konvensional. Pada bank syariah tidak membebankan bunga dalam mengambil keuntungan, tetapi menggunakan keuntungan bagi hasil (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar informan generasi milenial non muslim tidak memahami mengenai kinerja operasional bank syariah. Generasi

milennial non muslim yang tidak mengetahui tentang sistem operasional bank syariah sebesar 80% dan sebanyak 20% generasi milennial non muslim yang mengetahui tentang sistem operasional bank syariah.

3. pengetahuan generasi milennial non muslim tentang produk dan jasa yang telah disediakan lembaga bank syariah.

Pada dasarnya pengetahuan mengenai produk dan jasa yang telah tersedia di bank syariah penting untuk diketahui. Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui mengenai produk dan jasa yang telah disediakan bank syariah. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diketahui sebanyak 16 generasi milennial yang tidak mengetahui terkait produk dan jasa yang disediakan bank syariah. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pengetahuan generasi milennial non muslim tentang operasional bank syariah rendah.

Dari pernyataan tersebut menandakan bahwa minimnya strategi pemasaran yang dilakukan bank syariah. Hal tersebut mengakibatkan tidak semua kalangan masyarakat mengetahui mengenai produk dan jasa yang ada di bank syariah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022) yang menyatakan bahwasannya sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang produk dan jasa yang telah disediakan bank syariah.

Pernyataan tersebut sependapat dengan penelitian (Isa, 2017) yang membuktikan bahwasannya kurangnya ilmu pengetahuan khususnya mengenai bank syariah, karena rendahnya sosialisasi lembaga bank syariah pada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan penyebab rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan juga layanan di bank syariah (Irmawati & Nufikasira, 2010).

Solusi mengenai permasalahan tersebut bank syariah diharuskan memiliki strategi marketing yang lebih inovatif disamping itu di iringi juga dilakukannya pengalihan produk yang seimbang dengan keperluan masyarakat serta dilakukannya pemasaran yang berbasis konsep universal, artinya pemasaran yang dilakukan bank syariah berisikan mengenai sosialisai pemahaman bahwasannya bank syariah bisa digunakan untuk semua masyarakat tanpa melihat perbedaan ras maupun (Subandi, 2012).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil pernyataan dari wawancara dimana sebanyak 9 informan yang mengetahui produk dan jasa yang disediakan bank syariah menyatakan bahwa lembaga bank syariah merupakan pinjaman usaha yang tidak memberatkan bunga dan menggunakan sistem bagi hasil, serta penghimpunan dana atau produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Secara ringkas hasil wawancara mengungkap bahwa masih rendahnya pengetahuan tentang produk dan jasa yang telah disediakan bank syariah. Minimnya informasi berasal dari media cetak maupun media sosial membuat masyarakat

kurang paham mengenai produk dan jasa apa yang ada di bank syariah (Sari et al., 2022). Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar informan generasi milenial non muslim tidak mengerti tentang produk dan jasa yang telah disediakan bank syariah. Sebesar 64% generasi milenial non muslim yang tidak mengerti mengenai sistem operasional bank syariah. Sebanyak 36% generasi milenial non muslim yang mengerti mengenai sistem operasional bank syariah.

4. Pengetahuan generasi milenial non muslim tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Dari sebagian besar informan yang berjumlah 18 informan mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Mereka menjelaskan bahwasannya perbedaannya terletak pada bagi hasil dan bunga. Hal tersebut karena sumber pendapatan pada bank syariah diperoleh dengan menggunakan sistem bagi hasil sedangkan sumber penghasilan pada bank konvensional diperoleh dengan sistem bunga yang bersifat tetap (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Pengetahuan mengenai bank syariah bisa dipahami melalui akad muamalah sebab perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terletak pada dialihkannya sistem bunga menjadi akad muamalah (Ibrahim et al., 2021). Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang berjumlah 4 informan dimana mereka menyatakan bahwa bank syariah hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama muslim saja. Sependapat dengan hasil penelitian dari (Armianti, 2020) yang membuktikan masih banyaknya masyarakat non muslim yang memiliki persepsi bahwasannya bank syariah hanya diperuntukkan untuk kalangan muslim saja. Padahal bank syariah mempunyai sifat yang universal dimana bisa semua kalangan menggunakan bank syariah baik itu kalangan muslim maupun non muslim.

Kemudian sebanyak 3 informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Ungkapan tersebut selaras dengan hasil penelitian (Firdaus & Alawiyah, 2021) yang membuktikan bahwasannya masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Dikarenakan masyarakat lebih sering melakukan transaksi keuangan menggunakan bank konvensional.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwasannya sebagian besar informan generasi milenial non muslim mengetahui mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebesar 72% generasi milenial non muslim mengetahui mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebanyak 28% responden generasi milenial non muslim tidak mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dari kategori pertama mengenai keberadaan lembaga bank syariah sebagian besar informan generasi milenial non muslim mengetahui bahwa terdapat lembaga bank syariah di sekitar lingkungannya. Hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya keberadaan bank konvensional tidak mempengaruhi pengetahuan generasi milenial non muslim tentang adanya bank syariah di lingkungannya. Kemudian untuk kategori yang kedua mengenai operasional bank syariah sebagian besar generasi milenial non muslim tidak mengetahui tentang operasional bank syariah. Hal ini membuktikan bahwasannya generasi milenial non muslim belum sepenuhnya memahami tentang sistem operasional bank syariah. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga mengenai produk dan jasa yang disediakan bank syariah bahwasannya sebagian besar generasi milenial non muslim tidak mengetahui tentang produk dan jasa yang disediakan bank syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah untuk memperkenalkan produk dan jasa yang disediakan oleh bank syariah khususnya kepada generasi milenial non muslim. Kategori yang keempat terkait perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagian besar generasi milenial non muslim memahami perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Akan tetapi, generasi milenial non muslim hanya mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada sistem bunga dan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal, Fatahuddin, Idris, & Ferri. (2020). Motivation of Non-Muslims to Become Customers at PT. Bank Syariah Mandiri KC. Sibolga. *Journal of Sharia Banking*, 1(2), 83-93.
- Anggraini, R., & Inayah, N. (2022). Analisis Minat Nasabah Non- Muslim Untuk Melakukan Pembiayaan Pada PT . BPRS Gebu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75-90.
- Armianti, Y. (2020). *Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi Pada Kelurahan Patte'Ne)*. 1-74.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3452/1/YUYUNARMIANTI.PDF>
- Damayanti, N. (2022). *Alasan Mengapa Masyarakat Indonesia Kurang Tertarik Menabung di Bank Syariah*. Breaking News.
<https://bit.ly/AlasanMengapaMasyarakatIndonesiaKurangTertarikMenabungdibankSyariah>
- Diana, S. M. (2017). *Pengaruh Pengetahuan, Lokasi, Kualitas, pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Anggota Menabung di Bmt Bina Umat Sejahtera Kalijambe*. 1-105. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

- Firdaus, D. F., & Alawiyah, T. (2021). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*. 6(2), 654–663.
- Fitriani, D. (2019). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil, Citra Merek, dan Promosi terhadap keputusan Nasabah Non Muslim Memiliki Produk di Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi kasus PT. BTN Syariah Cabang Semarang)*. 1–102.
- Handida, R. D., & Sholeh, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 14(1), 84–90.
- Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 22–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.790>
- Hermawan, D. (2018). Lembaga Keuangan Syariah Di Mata Tokoh Agama Non Muslim. *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 61–68. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.673>
- Ibrahim, S. W., Zubair, M. K., & Said, Z. (2021). Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Bank Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3, 36–51. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2155>
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Muamalah*, IV(1), 99–105.
- Irmawati, & Nufikasira, H. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang). *Al-Qalam*, 16(26), 1–10. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Isa, M. (2017). Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i1.1558>
- Marlina, L., & Rosdiana, G. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmalaya. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 33–40. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.110>
- Mujaddid, F., & Nugroho, P. T. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan, Reputasi Lingkungan dan Religiusitas Terhadap Minat Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Prodi Perbankan Syariah Dalam Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 14–37.
- Nadia, S., Azharsyah, & Jalilah. (2019). Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh). *JHBIJZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 1(2), 153–176.
- Nurfitriani, & Hidayatai, U. (2021). Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Desa Kadong-Kadong Menabung Di Bank Syariah Belopa. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3, 134–138. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4802/%0Ahttp://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4802/1/NURDIN.PDF>

- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346–357.
- Prihatin, K. S., & Fiana, U. (2021). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Non Muslim Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Serang Dan Kota Serang*. 4(2), 163–178.
- Rifai, N., & Wijaya, T. (2019). Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 93–112. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1811>
- Sari, D. E., Yusri, D., & Alam, A. P. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desabaru Hinai Kabupaten Langkat). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–149. <https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.739>
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In CV. Nata Karya.
- Subandi. (2012). Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Al-Tahrir*, 12(1), 1–19.
- Ulfah, M. (2020). Pengaruh Reputasi, pengetahuan dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Masyarakat Non Muslim Menabung di Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Masyarakat Non Muslim Kabupaten Boyolali).
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 183–196.
- Wardani, A. R. W. (2020). *Analisis Persepsi Non Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun*. 1–110.
- Yusaini, Nasution, I. F. A., & Miswari. (2020). Non-Muslim in The Islamic Economy Arena : Factors Affecting Savings Options at Islamic Bankings in Langsa Aceh . Institut Agama Islam Negeri Langsa Non-Muslim dalam Arena Ekonomi Islam : Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung pada Bank Syariah di Langsa. *Al-Ulum*, 20(1), 252–273.
- Zulkifli. (2021). Model Operasional Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad*, 13(1), 36–50.